


SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK
BERKEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 05/PK-V/III/2024

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sebagai bentuk pemberian dari Tuhan sejak masih di dalam kandungan seorang perempuan. Salah satu bagian dari hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap hak anak. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menimbulkan suatu polemik adanya pembatasan mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dibawah Tahun 2006 sehingga menimbulkan diskriminasi dan perbedaan dengan anak yang lahir setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta adanya beberapa kasus mengenai hak anak kewarganegaraan ganda. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat *Pertama*, Bagaimana pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia? *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda dari perspektif hak asasi manusia? Untuk menjawab penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu Yuridis Normatif. Adapun hasil dari pembahasan *Pertama*, Pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sama dengan hak anak berkewarganegaraan Indonesia yang diatur di dalam hukum internasional maupun hukum positif Indonesia. *Kedua*, tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda yang tidak mendaftarkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana Pemerintah memberikan solusi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah terbaru tersebut dapat mengatasi hak anak berkewarganegaraan ganda yang tidak mendaftar untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan Republik Indonesia dengan begitu negara memberikan tanggung jawab terhadap perlindungan mengenai hak anak dimana anak sebagai seseorang yang dapat dikategorikan sebagai kelompok yang rentan yang harus diberikan perlindungan sesuai dengan kekhususannya.

